

SKRIPSI
TATA KELOLA KONFLIK PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN (STUDI
TENTANG PASAR TRADISIONAL PETTARANI)
KOTA MAKASSAR

Disusun Oleh

RIKAWATI
Nomor Stambuk : 105640180413



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

**TATA KELOLA KONFLIK PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN (STUDI
TENTANG PASAR TRADISIONAL PETTARANI)
KOTA MAKASSAR**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RIKAWATI

Nomor Stambuk : 105640 180413

Kepada


**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Tata Kelola Konflik pemanfaatan ruang perkotaan (studi tentang pasar Tradisional Pettarani) Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Rikawati
Nomor Stambuk : 105640 1804 13
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Pembimbing II


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Mengetahui,


Dekan

Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A 3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis Tanggal 07 Bulan Januari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Sitti Nurmaeta, MM
3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
4. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rikawati

Nomor Stambuk : 105640 1804 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis / di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Rikawati

ABSTRAK

RIKAWATI. Tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Perkotaan (Studi Tentang Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar). Dibimbing Oleh Budi Setiawati dan Andi Luhur Prianto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Konflik Penataan Ruang Kota Pada Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar dan Bentuk-bentuk konflik serta Faktor-faktor terjadinya konflik tata ruang kota pada pasar tradisional serta solusinya. penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan dasar penelitian studi tentang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, Wawancara dan Dokumentasi dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan Pada Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk-bentuk konflik yang terjadi pada Pasar Tradisional seperti Konflik Laten, Konflik Terbuka Dan Konflik Tertutup dalam Penataan Ruang Kota pada Pasar Tradisional Pettarani sehingga kapan saja akan menyebabkan terjadinya konflik, Terjadinya konflik pemanfaatan ruang kota pada pasar tradisional Pettarani pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) Perbedaan Tujuan antara Tata Ruang Kota Dan Pedagang Pasar, Terlihat dari rencana Pemerintah yang ingin merelokasi Pedagang ke tempat Lain (2) Perbedaan Kepentingan penataan ruang kota dan pasar tradisional pettarani masing-masingnya memang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Kata Kunci : Konflik, Penataan Ruang Kota, Pasar Tradisional

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena rahmatnya, petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Perkotaan (Studi Tentang Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar)” meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan yang masih perlu perbaikan sebagaimana mestinya. Dan tak lupa pula penulis haturkan Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam sebagai rasul terakhir yang di utus untuk menyempurnakan seluruh faham dan ajaran islam, sang pembawa risalah dan kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga takdir Allah berkendak kepada diri kita masing-masing.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan yang di hadapi oleh penulis, utamanya karena masih kurangnya pengalaman yang dimiliki penulis di samping terbatasnya literatur dan informasi lainnya. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik teknik penulisannya maupun materi ilmiahnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruksional demi penyempurnaan dan perbaikannya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Ilyani Malik, S.Sos, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari. S.IP, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol Unismuh Makassar yang telah membekali penulis dengan berbagai konsep keilmuan selama dalam proses perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas bantuan dan arahnya dalam

membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir. Penulis sangat berterima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya.

7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda WAHYUDDIN dan Ibunda RUHAMA , Saudara kandung Tercinta IRAWATI, BAHARIA, ABD. RAHMAN, NUR LINA, ISNANINGSI, serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun material.
8. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Kelurahan Tamamaung, Dir. PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, Pedagang Pasar Tradisional, dan Masyarakat sekitaran pasar. terimakasih atas izin penelitian dan arahnya selama penelitian dan penyusunan tugas akhir.
9. Keluarga Besar Mahasiswa Forum Studi Nurul ‘Ilmi Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberi Ilmu yang bermanfaat untuk Dunia dan Akhirat.
10. Seluruh Akhwat-akhwat tercinta Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya Mar’atus Shaliha Angkatan 2013, terima kasih telah berbagi banyak ilmu, pengalaman, dan persahabatan.
11. Kepada Murabbiyah tercinta Kak Masiyah Sabeina, kak Rahma Maulana, Ummu Yusuf dan kak Rajemmah. Terima kasih yang tak terhingga karena telah memberi Motivasi dan semangat hingga bisa menjadi seperti sekarang.
12. Keluarga Besar Kuliah Kerja Profesi di Kelurahan Karampuang Kota Makassar, terima kasih atas pengalamannya dalam ber-KKP.

13. Akhwat-akhwat terbaik yang telah berpartisipasi dalam menyusun skripsi ini yakni Ukhty Asmawati, Ukhty Arfi, Ukhty Risna T dan Adik-adik Aisyah Wulansari, Ros.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 29 Januari 2019

Rikawati

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tata Kelola Konflik	4
B. Pemanfaatan Ruang Perkotaan	13
C. Pasar Tradisional	18
D. Kerangka Fikir	20
E. Fokus Penelitian	22
F. Deskripsi Fokus Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Informan	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26

F. Teknik Analisis Data	28
G. Keabsahan Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Atau Karakteristik Obyek Penelitian	31
B. Gambaran Sejarah Konflik	39
C. Bentuk-bentuk konflik dalam penataan ruang kota pada Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar	41
1. Konflik Laten	
2. Konflik Terbuka	
3. Konflik Tertutup	
D. Penyebab Terjadinya Konflik Pasar Tradisional Pettarani ..	60
1. Perbedaan Tujuan	
2. Perbedaan Kepentingan	
E. Penyelesaian Konflik	64
1. Perundingan	
2. Penyelesaian Konflik Dengan Mediasi.....	
3. Penyelesaian Konflik Dengan Perundingan	

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA73

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana tata ruang kota merupakan instrument penting bagi pemerintah, sehingga penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan pengesahan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Rencana tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk di lakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga di harapkan proses pemanfaatan ruang dapat di lakukan secara konsisten.

Perubahan-perubahan penataan ruang kota yang ada di Makassar sudah menjadi kota modern mengakibatkan pasar tradisonal mulai berkurang karena banyaknya bangunan-bangunan gedung, fasilitas umum, ruang publik, dan lainnya sehingga pasar tradisonal menjadi target bagi pemerintah melalui Penataan Ruang Kota Makassar mau tidak mau harus memindahkan pasar tersebut. Oleh karena itu, perubahan dari tata ruang di perkotaan dapat memberikan pemahaman mengenai sinergi Pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Nasional (pusat) dengan kekuatan kapital (nasional dan internasional) dalam mengembangkan kawasan industri, dan sebagainya.

Tulisan ini mencoba menjelaskan keterkaitan erat antara tata ruang kota, dengan pasar tradisonal Pettarani. Sebagaimana yang terlihat sampai hari ini pasar tradisonal mulai mengalami penggusuran dan bertahap-tahap pedagang yang berada di sekitar tersebut mulai berkurang karena adanya penggusuran oleh kuasa Pemerintah yang ingin memanfaatkan ruang Kota

tersebut. Dan Pemerintah itu sendiri melakukan penataan Ruang di tempat tersebut karena sering terjadinya kemacetan, banyaknya sampah yang berserakan dan lain sebagainya. Dan jelas terlihat Kondisi tempat tersebut memang tidak strategis karena berada di tengah-tengah kota. Yang menyebabkan pemerintah mulai mencari solusi bagi pedagang agar tata ruang wilayah Kota Makassar dapat di lakukan dengan baik. Dan begitupun dengan pedagang yang berada di tempat tersebut yang ingin mempertahankan pasar yang selama ini menjadi salah-satu tempat untuk berjualan dan menjadi tempat mata pencariannya sehari-hari. Studi ini fokus mengkaji tentang tata kelola konflik pemanfaatan ruang perkotaan studi kasus pasar tradisional Pettarani di Kota Makassar. Berawal dari sini, konflik tata ruang Kota Makassar menjadi semakin kompleks karena tidak hanya beraspek teknis, melainkan juga konflik.

Berdasarkan dari kondisi objektif tersebut maka penulis tertarik untuk Memilih Judul ; **“Tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Perkotaan (Studi Tentang Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Tata Kelola Konflik dalam pemanfaatan ruang perkotaan pada pasar Tradisional Pettarani.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tata kelola konflik dalam pemanfaatan ruang perkotaan pada pasar Tradisional Pettarani
3. Bagaimana Penyelesaian konflik pada pasar tradisional Pettarani Kota Makassar

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tata kelola konflik dalam pemanfaatan ruang perkotaan yang melibatkan pasar tradisional Pettarani Makassar
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan tata kelola konflik dalam pemanfaatan ruang perkotaan pada pasar tradisional pettarani
3. Untuk mengetahui penyelesaian konflik pada pasar tradisional Pettarani Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam ilmu Pemerintahan terutama menyangkut Tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Perkotaan pada Pasar Tradisional Pettarani.

2. Secara Praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola Konflik

1. Pengertian Konflik

Secara etimologi atau menurut bahasa, istilah konflik berasal dari bahasa latin, yakni dari kata kerja *configure* yang artinya saling memukul. Dari bahasa latin ini kemudian di serap ke dalam bahasa inggris, *conflict*, selanjutnya asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa inggris inilah yang kemudian di serap dalam bahasa Indonesia, yaitu “Konflik”, yang berarti perselisihan, ketegangan, pertentangan, pertikaian, perpecahan, dan percecokan.

Adapun konflik dalam pengertian terminologis atau istilah, terdapat beberapa pengertian yang di kemukakan oleh pakar, di antaranya:

- a. Killman dan Thomas (dalam Wordpress.com, di akses 22 juli 2017), konflik adalah kondisi terjadinya ketidak cocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin di capai, baik yang ada dalam diri individu maupun antara hubungannya dengan pihak lain. Kondisi yang telah di kemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stress yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja;
- b. Wood walace, et. I, (dalam Wordpress.com, di akses 22 juli 2017), yang di maksud dengan konflik (dalam ruang lingkup organisasi) yaitu : *conflict is a situation which two or more people disagree over issues of organisational substance and/or experience. Some emotional*

antagonism with one another. yang artinya konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya.

- c. Robbins (dalam Nimran, 2008: 80), merumuskan konflik sebagai sebuah proses dimana sebuah upaya sengaja di lakukan oleh seseorang untuk manghalangi usaha yang di lakukan oleh orang lain dalam berbagai bentuk hambatan yang menjadikan orang lain tersebut merasa frustrasi dalam usahanya mencapai tujuan yang di inginkan atau merealisasi minatnya.
- d. Coser (dalam Suparlan, 1999), konflik adalah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Dimana kekalahan dan kehancuran di pihak lawan, merupakan tujuan utama yang ingin mereka capai. timbulnya konflik adalah adanya pihak tertentu yang terlibat dalam konflik bukan untuk mencapai suatu tujuan melainkan untuk menikmati konflik itu sendiri:
- e. Winardi (2007: 1), konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi;

Dari beberapa pendapat pakar tentang definisi konflik tersebut kiranya dapat di pahami bahwa konflik itu pada dasarnya adalah proses yang dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut perbedaan

kepentingan dan keinginan baik dalam skala individu maupun dalam skala massa atau kelompok.

2. Teori Konflik

Dalam Buku Rusdiana (2015:133-132) Konflik yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya hal yang wajar dan lumrah. Konflik dapat diolah menjadi sesuatu yang konstruktif (membangun) dan destruktif (menghancurkan).

Dapat di katakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah konflik sosial seiring dengan perubahan yang mengililinginya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya terlalu taut dengan konflik, hidup tanpa konflik merupakan sesuatu yang utopis. Hanya manusia yang tidak realistis yang ingin melarikan dirinya dari hakikat hidup manusia yang penuh dengan konflik sosial.

Teori konflik yang di kemukakan Ralf Dahrendrof, Dalam Buku Rusdiana (Manajemen Konflik 2015:133-132).

Dalam upaya menjelaskan pandangannya, Dahrendrof mengusulkan sebuah model konflik yang di kaitkan dengan kekuasaan. Model ini berguna untuk kepentingan analisis dan menjelaskan hasil yang di peroleh di lapangan. Pada bagian lain tulisannya, Dahrendrof mengatakan bahwa konflik social tidak kalah kompleks di bandingkan dengan integrasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konflik sepatutnya di kaitkan dengan proses-proses sosial yang sedang berlangsung. Dalam hal ini konflik yang terjadi dapat di sebabkan oleh

struktur dalam system dalam struktur sosial tertentu. Dengan kata lain, konflik yang timbul berkaitan erat dengan sejumlah kedudukan sosial dalam masyarakat.

Teori fungsional tentang perubahan yang di kemukakan Talcott Parsons dapat di gunakan juga untuk melihat keterkaitan konflik dengan fungsi kedudukan sosial yang berlaui dalam masyarakat. Talcott Parsons menginginkan agar keseimbangan selalu terjaga dengan jalan mengiliminasikan berbagai sumber konflik. Persons mendasarkan pandangannya pada konsep stabilitas atau ekuilibrium yang di anggap sebagai ciri utama suatu struktur. Pengertian struktur perlu di bedakan dengan ciri suatu system. Istilah struktur mengandung pengertian keseimbangan yang stabil, artinya statis (*Static*), tetapi bergerak. Pada hakikatnya system berada dalam keadaan stabil atau relatif seimbang ketika berlangsung hubungan antarstruktur dan berbagai proses di dalamnya. Pada masa berlangsung hubungan antarsistem dengan lingkungannya, system cenderung menjaga sifat-sifat yang menyeimbangkan. Keadaan (hubungan) inilah yang di sebut struktur karena secara relatif tidak berubah.

Tentu hubungan kelompok adalah akar dari masalah berbagai contoh konflik. Inti akar masalah itu adalah hubungan antar komunitas/kelompok minoritas dan mayoritas. Tidak di ragukan lagi bahwa sistem yang tidak stabil dari perpecahan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas lebih di pandang tidak sah akan mengandung

benih-benih ketidak stabilan sistem (pihak-pihak) yang berbeda inilah yang kemungkinan menjadi bumbu yang ampuh terjadinya peralihan dari penerimaan kelompok minoritas terhadap status quo ke penolakannya.

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dapat di bedakan menjadi konflik vertikal, Konflik Horizontal, dan Konflik Diagonal.

a) Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hirarki. Contohnya, konflik yang terjadi antar atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

b) Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

c) Konflik diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di aceh berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik.

3. Bentuk-Bentuk Konflik

Menurut Rusdiana (2015:178-184) berdasarkan segi bentuk dan karakteristiknya, konflik dapat di bedakan menjadi berikut ini.

a. Konflik Laten

Konflik laten adalah konflik yang cenderung tertutup dan sifatnya mengakar dalam masyarakat. Konflik jenis ini belum mewujud dalam bentuk tindakan kekerasan sehingga dapat lebih cepat di selesaikan. Konflik laten berupa anggapan-anggapan negatif, kecurigaan, dan isu-isu tertentu tentang agama atau isu lain. Stereotif yang sudah tertanam dalam kesadaran masyarakat itu (sering di wariskan secara turun temurun), kemudian memunculkan kecurigaan dan isu-isu tertentu.

b. Konflik Terbuka

Konflik terbuka adalah konflik yang sudah muncul ke permukaan, baik berupa perilaku, sikap, maupun tindakan-tindakan tertentu. Konflik jenis ini melibatkan dua belah pihak atau lebih yang kadang-kadang berhadapan secara langsung dan memunculkan tindakan kekerasan (baik fisik maupun nonfisik). Konflik ini tidak mudah untuk di selesaikan.

Perlu di sadari bahwa setiap bentuk konflik mempunyai ciri dan karakteristik tertentu yang sesuai konteks sosial, politik, dan budayanya sehingga pendekatan dan cara penyelesaiannya pun akan berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya.

c. Konflik Tertutup

Konflik tertutup merupakan konflik yang hanya di ketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik

4. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik

Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Dalam Skripsi (Firman, 2015 :338)

Menurut Nirman (2009 : 82-84), terdapat beberapa macam faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam suatu organisasi atau di dalam masyarakat, beberapa sebab konflik terpenting di antaranya.

a. Perbedaan Tujuan

Perbedaan tujuan di antara individu, kelompok, atau unit (satuan) dalam organisasi atau dalam masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Potensi konflik dalam situasi semacam ini cukup tinggi.

b. Perbedaan kepentingan dengan individu dengan kelompok

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda.

c. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat

Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan structural yang di susun dalam organisasi formal nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang

cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industry.

beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di dalam suatu organisasi atau dalam masyarakat tersebut di atas dapat pula di sertai dengan pendapat yang berbeda tentang suatu realita, dan kesepakatan terhadap penyebab realitas tersebut akan menimbulkan konflik. Hal ini banyak di temukan dalam satu organisasi atau komunitas masyarakat.

5. Pola Penyelesaian Konflik

Menurut Nader dan Todd (1978 : 9-10) dalam krayonpedia.or.id (di akses 6 November 2017) ada beberapa model untuk mengatasi dan menyelesaikan terjadinya Konflik, yaitu.

a. Peundingan (*Negotiation*)

Dua pihak yang berhadapan merupakan pengambil keputusan. Pemecahan dari setiap masalah yang mereka hadapi di lakukan oleh kedua belah pihak, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri.

b. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi berasal dari kata mediation yang berarti prantara atau media. Mediasi di jadikan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai prantara (media) yang menjadi penghubung di antara kedua belah pihak yang berselisih.

Prantara berperan sebagai penampung dan penyampai keluhan serta aspirasi yang di rasakan oleh tiap-tiap pihak yang

bertikai sehingga dalam menentukan atau mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut, tetapi pihak yang bertikai yang menyelesaikan dan memutuskannya.

c. Paksaan (*Coercion*)

Paksaan atau coercion di jadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik jika terjadi ketidak seimbangan di antara kedua belah pihak yang bertengkar. Ketidak seimbangan dapat menyebabkan pihak yang lemah tidak dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahannya karena pihak lawan lebih kuat. Padahal konflik tersebut harus terselesaikan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak yang bertikai.

d. Konsiliasi

Konsoliasi berasal dari kata *consolation* yang memiliki arti perdamaian. Cara ini di gunakan dalam menyelesaikan konflik melalui upaya mempertemukan dua pihak yang bertikai atau berselisih untuk tercapainya kesepakatan damai di antara keduanya. Terjadinya konsoliasi ini dapat berasal dari keinginan salah satu pihak sehingga menjadi pemrakarsa atau keinginan kedua belah pihak yang berselisih.

Cara ini di pandang lebih baik karena kedua belah pihak menyadari akan dampak negatif dari perselisihan sehingga masing-masing merasa terdorong untuk mengakhirinya dan terjalin kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.

e. Pengadilan (*adjudication*)

Pihak ketiga mempunyai kewajiban untuk mencampuri dan mengatasi pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga juga berhak membuat keputusan itu. artinya bahwa keputusan dilaksanakan.

Sementara itu menurut Suparlan 1999, dalam krayonpedia.or.id (di akses 6 November 2017) untuk dapat menghentikan konflik adalah adanya suatu pranata organisasi yang dipercaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat menjaga dan mengawasi dinamika hubungan antar kelompok. Selain itu membuka jalur komunikasi yang dapat mengakomodasi atau meredam pertentangan-pertentangan yang terjadi.

B. Pemanfaatan Ruang Perkotaan

1. Pemanfaatan Kawasan ruang Perkotaan

Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi di laksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antar wilayah kabupaten/kota terlibat.

Menurut Harsono (2008), Fungsi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa mengandung arti bahwa negara dalam hal ini pemerintah

memiliki kewenangan membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan.

Menurut Ridwan (2008) Untuk lebih mengoptimalisasikan konsep penataan ruang pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, namun seiring dengan adanya perubahan terhadap paradigma Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola Daerahnya sendiri (Otonomi Daerah) melalui ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di keluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan mengenai penataan ruang mengalami perubahan yang ditandai dengan di gantikannya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang selanjutnya di singkat UUPR.

terkait dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang di lakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif (Brata Kusumah, 2009).

Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten dan wilayah kota, yang

setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif (Erwiningsih,2011).

2. Tata ruang wilayah kota

Tata dapat juga di artikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan ruang merupakan wadah atau tempat lingkungan. Menurut pendapat mabogonjue dalam jayadina. Dalam skripsi (Marwah, 2013) yang membagi ruang dalam 3 macam yaitu :

- 1) Ruang mutlak merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang pemukiman bumi adalah wadah berbagai benua, laut, gunung, dan kota.
- 2) Ruang relative, jika tempat A dan B berdekatan tetapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat perangkutan, maka di katakan bahwa jarak AC menjadi lebih mudah di jangkau dan ruangnya relative lebih kecil.
- 3) Ruang relasi yang melibatkan unsur-unsur yang mempunyai relasi satu sama dan saling berinteraksi, jadi ruang relasi mengandung unsur-unsur dan atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat interaksi ruang di katakan bahwa ruang itu berubah. Karena berbagai unsur terus mengadakan relasi dan interaksi, maka di katakan ruang relasi itu bersifat dinamis karena ruang itu terus berubah.

Konsep tata ruang wilayah adalah untuk pemanfaatan pembangunan yang harus mengacu pada beberapa aspek seperti, keamanan,

kenyamanan, produktifitas serta dapat bermanfaat secara luas bagi semua lapisan masyarakat. Hal tersebut di sebabkan karena konsep penggunaan ruang ini bukan hanya untuk hari ini dan tahun depan saja tapi untuk generasi di masa depan yang akan datang.

Tata ruang atau dalam bahasa inggrisnya *land use* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang di susun secara nasional, regional, dan lokal. Secara nasional di sebut rencana tata ruang wilayah nasional, yang di jabarkan kedalam rencana tata ruang kota wilayah provinsi sulawesi-selatan, dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tersebut perlu di jabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK). Ruang di devinisikan sebagai wadah atau tempat yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Immanuel khan dan pluto. dalam Skripsi (Marwah, 2013) memberi batasan tentang ruang secara filosofi, yang mengartikan “ruang bukanlah sesuatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia” sedangkan plato mengemukakan bahwa “ruang adalah sesuatu kerangka atau wadah di mana objek dan kejadian tertentu berada”.

Tata ruang mencakup distribusi tindakan yang di lakukan manusia dalam kegiatannya untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang di rumuskan sebelumnya. Konsep tata ruang wilayah perkotaan menurut foley dan kartasasmita. dalam Skripsi (Marwah, 2013) tidak hanya

menyangkut suatu wawasan yang di sebut sebagai wawasan special, tetapi menyangkut pula aspek-aspek non special. Hal tersebut berdasarkan pada kenyataannya bahwa struktur fisik sangat di tentukan dan di pengaruhi pula oleh faktor-faktor non fisik seperti organisasi fungsional, pola sosial budaya, dan nilai-nilai kehidupan komunitas.

Konsep penataan ruang wilayah perkotaan adalah untuk pemanfaatan pembangunan yang harus mengacu pada beberapa aspek seperti, keamanan, kenyamanan, produktivitas serta dapat bermanfaat secara luas bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini di akibatkan karena adanya konsep penggunaan ruang ini bukan hanya untuk hari ini dan tahun depan saja tapi untuk generasi di masa depan yang akan datang.

Menurut sukandi, dalam Skripsi (marwah, 2013) rencana tata ruang kota merupakan syarat yang di perlukan untuk :

- a. Menimbulkan konflik antar kegiatan
- b. Menjamin keberlanjutan kegiatan
- c. mendorong terjadinya efisiensi kegiatan yang lebih tinggi
- d. menjamin kepastian investasi kegiatan

perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu bentuk kesepakatan publik dan mengikat sebagai suatu kontrak sosial, maka perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu bentuk keputusan kolektif yang di hasilkan dari proses politik, perkembangan tata ruang wilayah di perlukan dapat memperoleh gambaran secara cepat dan tepat mengenai kondisi eksistensi karakteristik dan tingkat pertumbuhan suatu tata ruang wilayah yang di

amati. Secara lebih luas tetapi terinci yang hendak di ukur oleh indicator perkembangan tata ruang wilayah.

C. Pasar Tradisional

1. Definisi Pasar Tradisional (Dalam jurnal Tambunan, 2017)

Menurut Lubis (2005), yang di anggap selama ini sebagai pasar tradisional adalah pasar yang bentuk bangunannya relative sederhana, dengan suasana yang relative tidak menyenangkan di karenakan ruang tempat usaha sempit, sarana parker yang kurang memadai, kurang menjaga kebersihan pasar, dan penerangan yang kurang baik). Barang-barang yang di perdagangan adalah barang kebutuhan sehari-hari dengan mutu barang yang kurang di perhatikan, harga barang relatif murah, dan cara pembeliannya dengan system tawar-menawar. Para pedagangnya kurang professional.

(Kotler, 2002:73). Kotler juga mengatakan bahwa pasar adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya, pasar tradisional merupakan salah satu komponen utama dalam terbentuknya kelompok masyarakat baik itu dalam daerah pedesaan maupun dalam perkotaan sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumber daya lainnya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh

perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama di kawasan pedesaan.

(Subiyanto: 2008). Pasar tradisional merupakan wadah atau tempat utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang di hasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, kecil serta mikro. Pengrajin dan home industry (industry rakyat). Ekonomi pasar tradisional dalam artian bahwa fungsinya diatur oleh adat kebiasaan dagang yang di anggap keramat karena terus-menerus di pergunakan selam berabad-abad, tetapi tidak dalam pengertian bahwa ekonomi pasar ini menggambarkan suatu sisyem di mana tingkah laku ekonomis tidak di bedakan secukupnya dari macam-macam tingkah laku sosial lain.

2. Peran pasar Tradisional

Dalam Skripsi (Indriani, 2012) Pasar tradisional sangat berperan waktu krisis ekonomi di Indonesia, pemerintah seharusnya memberikan apresiasi terhadap keberadaannya buktinya pedagang mampu memberikan pelayanan prima, pasar tradisional mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan dalam situasti ekonomi makro yang tidak menentu dan tidak terpuruk seperti aktivitas ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar.


Partisipasi pasar tradisonal berfungsi sebagai jaringan penyelamat dan penyedia lapangan kerja bagi sebagian masyarakat. Di sisi lain pasar menyediakan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam sesuai dengan keadaan keuangan yang tidak menentu dari

masyarakat pada saat krisis. Beberapa pasar menyediakan komoditas dan layanan yang menjadi bagian identitas kota atau wilayahnya. Dari sudut kepentingan pemerintah daerah, pasar memberikan pemasukan yang menerus dan langsung kepada kas pemerintah daerah..

D. Kerangka Pikir

Tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Perkotaan Pada Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar Dalam Konflik ini membahas beberapa Bentuk-bentuk Konflik seperti Konflik Laten, Terbuka dan Tertutup dan Penyebab Terjadinya Konflik yaitu Perbedaan Tujuan dan Perbedaan Kepentingan. Dalam Konflik Pemanfaatan Ruang Kota tersebut konflik yang sedang terjadi pada Pemanfaatan Ruang Perkotaan pada pasar Tradisional menuai banyak kritikan dari pedagang, hal ini disebabkan belum adanya kejelasan dari pemerintah terkait dengan pemindahan ke tempat yang baru. Hal inilah yang membuat para pedagang terkatung-katung karena belum adanya kejelasan dari pemerintah sementara pasar tersebut perlahan-lahan di kurangi jumlah pedagangnya.

Bagan. Kerangka Pikir



E. Fokus penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengulas, mengkaji, ataupun mendalami secara kualitatif deskriptif yaitu tentang bagaimana anatomi/ Pemanfaatan Ruang perkotaan serta seperti apa kepentingan pasar Tradisional. serta apa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan bagaimana bentuk penyelesaiannya konflik, karena proses pelaksanaan perencanaan pemanfaatan ruang perkotaan/tata ruang kota tersebut belum bisa di laksanakan mengingat konflik yang terjadi antara pemanfaatan ruang perkotaan dan pasar tradisional tersebut.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Konflik Laten

Konflik Laten adalah konflik yang cenderung tertutup dan sifatnya mengakar dalam masyarakat.

2. Konflik Terbuka

Konflik terbuka adalah konflik yang sudah muncul ke permukaan, baik berupa perilaku, sikap, maupun tindakan-tindakan tertentu.

3. Konflik Tertutup

Merupakan Konflik yang hanya di ketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. konflik yang memiliki akar yang dangkal dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat di atasi dengan meningkatkan komunikasi.

4. Perbedaan Tujuan

Nirman (2009: 82-84), perbedaan tujuan di antara individu, kelompok, atau unit (satuan) dalam organisasi atau dalam masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Potensi konflik dalam situasi semacam ini cukup tinggi.

5. Perbedaan Kepentingan

Nirman (2009: 82-84), manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda

6. Peundingan (*Negotiation*)

Dua pihak yang berhadapan merupakan pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh kedua belah pihak, mereka sepakat, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri.

7. Mediasi (*Mediation*)

Pemecahan suatu masalah dilakukan menurut prantara. Dengan cara harus setuju bahwa jasa-jasa dari mediator akan digunakan dalam upaya pemecahan masalah.

8. Paksaan (*Coercion*)

Salah satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak yang lain. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi penyelesaian secara damai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan . Lokasi penelitian berada di Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar. Penulis memilih lokasi ini karena akan di rencanakannya pembangunan jalan layang dan penataan kota di pasar tersebut yang sedang berkonflik. Tujuan Penataan Kota untuk memberikan fasilitas kepada pengendara jalan sehingga memudahkan pengendara lewat. Dan merencanakan tempat untuk pedagang di salah satu pasar tradisional di Kota Makassar, sebab pasar ini tidak terawat dengan baik dan di lihat dari tempatnya yang tidak strategis, dan banyaknya pedagang yang menggunakan bahu jalan tempat mereka berjualan. Rencana Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Penataan Ruang Kota menuai banyak kendala sehingga memunculkan beberapa Konflik yang melanda pedagang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang masalah yang terjadi pada pasar tersebut, dengan menjadikannya sebagai penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

- a. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran seberapa jauh tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Kota pada Pasar Tradisional Pettarani sebagai salah satu kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang pada Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar.

- b. Tipe penelitian adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan suatu uraian yang bersifat menggambarkan masalah yang diteliti agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Perkotaan pada kasus pasar tradisional pettarani Makassar.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Data ini bersifat mentah yang di analisis lebih lanjut. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Dinas Tata Perkotaan Pada Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui : literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran menggunakan data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi dan berkelompok memberikan informasi tentang Tata Kelola Konflik Dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan Studi Tentang Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Dinas tata ruang dan Bangunan kota Makassar, Kelurahan Tamamaung, PD Pasar Raya Kota

Makassar Dan Pedagang sekitaran yang ada di pasar tradisional pettarani yang berpotensi memberikan informasi tentang objek kajian dalam penelitian ini. Dalam rangka memberikan gambaran utuh tentang informan, maka berikut di gambarkan tabel informan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1:Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Darwis Herman	DH	Kabid Dinas Tata Ruang	1
2	Dg. Lala	DL	Sekretaris Kelurahan	1
3	Asnawi M	AM	Humas	1
4	Dg. Ngalle	DN	Pedagang	1
5	Agustina	AT	Pedagang	1
6	Rostina	RS	Pedagang	1
Jumlah Total				6

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung, secara sederhana observasi dapat pula di pahami sebagai teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan langsung pancaindra.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pada (J. Moleong) metode wawancara dapat pula di artikan dengan pertemuan dan orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna kedalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini wawancara di lakukan dengan pola wawancara mendalam (*indepth interviews*) dan sistematis, wawancara mendalam dan sistematis adalah wawancara yang di lakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak di tanyakan kepada responden informan dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Kelurahan Tamamaung, PD Pasar Makassar Raya, Masyarakat sekitar Pasar dan Pedagang Pasar

3. Dokumentasi

Studi dokumen (dokumentasi) yaitu dengan cara pengumpulan data. Di mana dokumen-dokumen yang di anggap menunjang dan perlu dengan permasalahan yang akan di teliti baik berupa literatur, jurnal, tabel, dokumen peraturan pemerintah dalam undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait di pelajari, di kaji dan di susun/di kategorikan sedemikian rupa sehingga dapat di peroleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan di lakukan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (dalam Sugiono, 2012) Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode induktif. Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta khusus atau peristiwa konkrit yang kemudian di tarik kesimpulan secara umum (*generalisasi*). Sedangkan metode deduktif adalah metode berfikir yang menggunakan dalil-dalil atau pernyataan, atau fakta yang bersifat umum kemudian di sesuaikan dengan fakta-fakta dan faktor-faktor yang bersifat khusus.

Selain itu, untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang di lakukan agar mendapatkan sumber data yang di inginkan.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. tujuan di adakan transkrip data (informasi data) untuk memilih informasi mana yang di anggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

3. Penyajian Data (*data display*), yaitu kegiatan pengumpulan informasi dalam bentuk teks wawancara, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang pilih kemudian di sajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan di lakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya.

G. Keabsahan Data

setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan penelitian akurat. Menurut Creswell (dalam Sugiono, 2012), validasi temuan berarti bahwa peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui beberapa strategi, antara lain *member checking*, *triangulasi* dan *external audiing*.

1. Member checking

Member checking adalah proses penelitian mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipasi atau tujuan seperti yang telah di jelaskan di atas aktivitas ini juga di lakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka baik lisan maupun tulisan tentang keakuratan laporan penelitian. Pertanyaan dapat meliputi berbagai aspek dalam penelitian tersebut.

2. *Triangulasi* (Perbandingan data)

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, Triangulasi dapat juga di artikan sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Teknik triangulasi sumber data dapat dilakukan dengan jalan :

Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan; dan Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait

3. *External Audit* (Pemeriksaan Data Oleh Pihak Luar)

External Audit yaitu untuk menghindari bias asing temuan penelitian, peneliti perlu melakukan cek silang dengan seseorang di luar penelitian. Seseorang tersebut dapat berupa pakar yang dapat memberikan penilaian imbang dalam bentuk pemeriksaan laporan penelitian yang akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Proses pembangunan yang begitu intens dilakukan menyebabkan perubahan sosial di masyarakat yang berlangsung cepat sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap dampak dari pembangunan tersebut. Hal tersebut berlangsung terus menerus tersebut mendorong perkembangan kota dan wilayah menjadi sangat pesat. Selain itu, pengaruh-pengaruh eksternal membuat intensitas perubahan sosial di masyarakat menjadi tidak terkendali dan atau sedikit terkendali. Hal tersebut menjadikan tata ruang wilayah berkembang sesuai dinamika masyarakat yang terbentuk. Oleh karena itu perlu adanya aturan main yang memagari proses perkembangan ruang wilayah tersebut agar menjadi teratur dan tertata.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah memberikan nuansa baru dalam kegiatan penataan ruang di daerah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penataan ruang. Selain itu, harkat dan hak individu maupun masyarakat setempat dalam penataan ruang sangat diperhatikan dan di berikan porsi yang cukup besar. Penataan ruang ditujukan untuk menciptakan terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan sehingga tercipta pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Konflik antara Tata Ruang Kota Dan Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar dan mengetahui faktor penyebab konflik tersebut. Untuk menggambarkan dan menganalisa digunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan melakukan observasi dan untuk data sekunder diperoleh melalui buku, artikel-artikel internet. Selain itu, teknik dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi yang menjadikan peneliti melakukan pengumpulan data melalui pengamatan dan benar-benar terlibat dalam keseharian informan. Dalam bab ini, penulis memuat hasil penelitian dan akan menjelaskan secara terperinci dinamika konflik yang terjadi pada penataan kota dan Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.

a. Lokasi Dalam Pemanfaatan Ruang

Sebelum membahas tentang teori lokasi, terlebih dahulu akan di jelaskan apa yang di maksud dengan lokasi. Landasan dari lokasi adalah ruang. Tanpa ruang tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi baik yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya. Lokasi menggambarkan posisi pada ruang (dapat di tentukan bujur dan lintangnya). Namun dalam studi ruang, yang menjadi perhatian bukanlah kemampuan kita untuk membuat daftar tentang posisi berbagai benda/kegiatan yang ada dalam satu ruang wilayah melainkan

analisis atas dampak/keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi dengan berbagai kegiatan lain pada lokasi lain.

Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan (atau jauhnya) satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan/berjauhan tersebut. Pengertian teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha / kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi yang ada di pasar tidaklah asal saja/acak berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan (mekanisme) yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti. Dalam kondisi ini manusia ingin selalu mengatur kegiatannya dalam suatu ruang, dan ruang dimaksud disini adalah tentang jarak. Dimana jarak adalah menjadi salah satu unsur menciptakan gangguan, ketika manusia berhubungan / bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena di butuhkan waktu dan tenaga (biaya) untuk mencapai lokasi yang satu ke lokasi lainnya. Selain itu, jarak juga menciptakan gangguan informasi sehingga makin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi/karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. Secara nyata dapat diamati, bahwa tentang pengadaan dan pelayanan barang dan jasa umumnya adalah di pusat-pusat perkotaan. Di masing-masing pusat kota cenderung mengembangkan bagaimana dalam pengadaan dan pelayanan barang dan

jasa bisa ditempuh dalam jarak yang bisa meminimalisir sehingga penggunaan ruang (lahan) di perkotaan khususnya permukiman penduduk dan pasar menjadikan tumpang tindih dalam suatu regulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Johan Heirich Von Thunen (ahli ekonomi/dan tuan tanah) dari Jerman menulis buku berjudul “ Der Isolierte Staat in Beziehung auf Land Wirtschaft” pada tahun 1826. Ia mengupas tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa tanah (pertimbangan ekonomi). Dalam modelnya tersebut Von Thunen membuat asumsi sebagai berikut :

1. Wilayah analisis bersifat terisolir sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain.
2. Tipe permukiman adalah padat di pusat wilayah (pusat pasar) dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah.
3. Seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah dan topografi yang seragam.
4. Fasilitas pengangkutan adalah primitif (sesuai pada jamannya) dan relatif seragam. Ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa.
5. Kecuali perbedaan jarak ke pasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan.

Penggunaan ruang (lahan) memang berbeda antara satu kota dengan kota lainnya, namun kecenderungan saat ini adalah pusat kota umumnya didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa, seperti yang terjadi di daerah Pasar tradisional Pettarani Makassar.

b. Letak Dan Luas Wilayah

Pasar Tradisional AP Pettarani Terletak di Pinggir Jalan AP Pettarani Kelurahan Tamamaung kecamatan Panakukang Kota Makassar Merupakan salah-satu pasar Tradisional yang ada hingga saat ini.

Luas wilayah pasar Seluas 477 Meter Persegi Merupakan Salah-satu pasar Tradisional dari 16 unit pasar radisional yang ada di makassar.

Letak Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar.

Arah Timur (PT. Suraco Jaya Abadi Motor. YAMAHA)

Arah Selatan (INDOMARET)

Arah Barat (Hotel Amaris)

Arah Utara (JL. Pettarani V. Sukarya)

c. Kondisi Umum Pasar Tradisional Pettarani

Peran pasar tradisional masih sangat penting bagi masyarakat, karena pasar tradisional merupakan salah satu tempat untuk manusia berbelanja memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. Di sebutkan selain untuk memenuhi kebutuhan, pasar tradisional juga merupakan aspek penting dalam perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang mencari mata pencaharian di pasar tradisional seperti petani lokal yang mempunyai perkebunan dan pertanian bisa menjual hasil buminya secara langsung. Pasar tradisional sudah ada sejak zaman dahulu dan masih bertahan hingga sekarang, tetapi eksistensi pasar tradisional pada saat ini mulai menurun karena kondisi bangunan pasar yang memprihatinkan.

karena kondisi pasar tradisional di kota besar saat ini kotor, gelap, becek dan bocor ketika hujan. Begitu pula dengan kondisi Pasar pada umumnya minimnya sarana serta jalan-jalan di sekitar pasar banyak yang rusak sehingga menyebabkan terjadinya genangan air.

Kondisi pasar di Pettarani juga mengganggu aktivitas pengendara karena posisinya yang berada di bahu jalan Sehingga menyebabkan kemacetan pada saat banyak pengendara yang tinggal untuk berbelanja di pasar tersebut, sehingga untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional tersebut perlu di lakukan revitalisasi, penataan los atau kios, jumlah pedagang, sarana prasarana, lokasi pasar serta aksesibilitas pasar tradisional. Pasar tradisional seharusnya menjadi basis perekonomian nasional yang bisa diandalkan bagi rakyat. Kehidupan pasar tradisional seharusnya di upayakan pengelolaannya agar terus menjadi roda perputaran perdagangan yang kuat dan berdaya.

Sudah beberapa tahun pedagang berjualan di pasar tradisional pettarani, beberapa pedagang merasa nyaman untuk berjualan di tempat tersebut, tetapi ada juga yang merasa biasa-biasa saja selama berjualan di daerah tersebut karena beberapa faktor seperti kondisi tempatnya sangat strategis sehingga tidak begitu memikirkan keadaan pasar.

d. Wewenang Informan Dalam Tata Kelola Konflik Pada Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar.

- Dinas Tata Ruang Kota dan Bangunan berada di jl. Urip Sumaharjo No. 08, Karuwisi Utara, Maccini, Kecamatan Makassar Kota Makassar. Adapun wewenang pada dinas tata ruang dan Bangunan kota Makassar adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian kawasan, penataan dan penertiban bangunan serta pengusutan. Kawasan tata ruang kota pada pasar tradisional pettarani makassar di lakukan karena aktifitas pedagang yang sampai ke badan jalan yang menyebabkan kemacetan setiap hari utamanya pada sore hari, meskipun dinas tata ruang bukan kewenangannya untuk melakukan tugas penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) tetapi dengan mengingat kembali banyaknya pedagang yang sampai ke badan jalan sehingga mau tidak mau dinas penataan ruang kota meminta kerjasama dengan pemerintah kecamatan kota melakukan penertiban sehingga di turunkanlah Satpol PP. Tetapi meskipun sudah di lakukan tetapi masih saja ada pedagang yang tidak mematuhi aturan, yaitu menggunakan bahu jalan.
- Kantor Kelurahan Tamamaung Berada di Jl. Abd. Dg. Sirua 3 No. 10 kecamatan Panakukang Kota Makassar. Adapun Tugas dan Wewenang Pemerintah Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota di bawah kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada camat, kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan di tujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna. Sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam hal ini seperti yang di lakukan oleh pemerintah kelurahan Tamamaung yang masih mencari strategi untuk pedagang pasar tradisional yang berada di pusat kota seperti rencana pembuatan tempat yang baru bagi pedagang.

- PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar berada di Jl. Kerung-kerung No. 68, Maccini, Kota Makassar. Adapun tugas pokok PD Pasar Makassar Raya adalah melaksanakan pelayanan dalam bidang perpasaran, membina pedagang Pasar ikut memantapkan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar dan fasilitas Perpasaran lainnya. Fungsi PD Pasar raya adalah melaksanakan pelayanan Umum/Jasa kepada masyarakat di bidang perpasaran. Sehingga meskipun PD Pasar Raya makassar sendiri menjalankan tugas pemerintahan tetapi menurut Humas PD pasar raya makassar ia tidak setuju dengan Dinas Tata Ruang Kota dan Bangunan yang akan memindahkan pasar tersebut karena pasar tersebut sudah lama berada di sana dan bukan termasuk pasar yang di roling.

- Pedagang Pasar Tradisional Pettarani berada di jalan Sukarya kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Adalah pedagang yang kebanyakan memang dari dulu sebelum menjadi kota yang pesat hingga hari sudah berada di pasar tersebut sehingga sulit bagi pedagang untuk pindah, dan juga belum adanya penginformasian dari pemerintah tentang rencana pemindahan sehingga sampai hari ini pedagang terkatung-katung tidak tau harus kemana ketika pasar di hilangkan.

B. Gambaran Sejarah Konflik Antara Pemerintah, Dinas Tata Ruang Kota Dengan PD Pasar Raya Kota Makassar Dan Pedagang Pasar

Gambaran Sejarah Konflik Pemerintah, penataan ruang kota dan Pedagang Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar dalam Pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah yang akan merelokasi pedagang pasar di kota Makassar khususnya di Pasar tradisional Pettarani di latar belakang oleh tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar pada pasar tradisional yang merupakan tugas dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yang mengajukan pelaporan tentang tata kelola kota kepada kantor kecamatan kemudian ditindak lanjuti oleh Satpol PP yang langsung turun ke lokasi jalan yang ada di Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya Pemerintah merencanakan pemindahan pasar bagi pedagang yang ada di pettarani, rencana pemerintah tersebut di lakukan karena pasar tradisional mengganggu lalu lintas dan adanya pembangunan jalan layang yang sementara di lakukan sehingga pemerintah dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar sementara mencari solusi bagi Pedagang Pasar.

Konflik yang terjadi antara penataan ruang kota dengan pedagang pasar, sudah lama terjadi karena perbedaan pendapat yang menyebabkan permasalahan tidak selesai sampai hari ini, berikut ini penjelasan hasil wawancara dengan kepala bidang Dinas Tata Ruang Dan Bagunan.

“Terkait dengan awal mula permasalahan penataan ruang itu ada sejak adanya pasar tradisional tersebut karena itu mengganggu transportasi, bikin macet awal mulanya sejak berdirinya pasar itu awal mulanya permasalahan karena di situ bukan peruntukan pasar walaupun permasalahannya tidak seperti sekarang karena puluhan tahun yang lalu mungkin mengembangkan kota belum begitu. tidak seperti sekarang karena sekarang bukan peruntukan pasar dan juga adanya rencana pemerintah tentang pembuatan jalan layang itu solusi untuk mengatasi kemacetan” (Wawancara DH 09 Juli 2018)

Sebagaimana penjelasan di atas yang mengatakan awal mula terjadinya konflik yaitu sejak awal mula pembangunan pasar karena pasar tersebut bukan peruntukan pasar walaupun dulunya memang tidak seperti sekarang ini.

Masalah-masalah yang muncul akibat dari aktivitas pedagang di Pasar Tradisional Pettarani dan tujuan kebijakan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Di pihak penataan kota masalah yang muncul adalah terjadinya konflik horizontal dari pedagang dengan dinas tata ruang kota akibat belum adanya tempat sebagaimana yang telah di rencanakan. sementara dari pemerintah sendiri masalah yang muncul adalah pedagang menuntut kepada pemerintah untuk membuat legal formal atas keberadaan mereka di Pasar Tradisional Pettarani. Dan berikut penjelasan dari PD pasar raya sendiri sebagai berikut.

“Masalah yang muncul saya kira tidak ada karena pasar pettarani tidak mengganggu pembuatan jalan layang, dan tidak termasuk dalam daftar pasar yang di rolling” (Wawancara AM 24 Juli 2018)

Sementara Di penataan kota sendiri masalah yang muncul pasar yang berada di tengah-tengah kota besar, dan terbatasnya kapasitas area Pasar tradisional dalam menampung pedagang, badan jalan dan trotoar seputar Pasar tradisional pettarani menjadi kotor akibat banyaknya sampah pedagang, mengganggu keindahan, mengganggu kenyamanan pelestarian, lapangan Pasar tradisional pettarani menjadi rusak, lalu lintas menjadi terhambat dan lahan parkir yang terbatas. Di bidang ekonomi pedagang masalah yang muncul adalah angka pengangguran tinggi sedangkan lahan pekerjaan sempit.

C. Bentuk-Bentuk Konflik dalam Penataan Ruang Kota Pada Pasar

Tradisional Kota Makassar

a. Konflik Laten Dalam Penataan Ruang Kota

Salah satu bentuk konflik laten yang terjadi di masyarakat Pasar tradisional pettarani kota Makassar adalah Seperti yang kita ketahui bahwa konflik laten memang lebih di arahkan kepada adanya isu- isu yang bersifat lokal sebagai akibat dari sikap primordial kedaerahan yang berlebihan. Ini timbul dari faktor mentalitas kita yang masih kental dengan pola berfikir yang konservatif. Tentunya pola fikir seperti ini jika di pertahankan dan tidak segera dirubah maka masaarakat kita masih cenderung untuk menutup diri terhadap dunia luar yang notabenenya merupakan satu kunci untuk menuju perubahan itu sendiri. Rasonalitas kita terancam terkungkung dalam satu area kebodohan yang lambat laun akan semakin tidak berdampak positif. Karena asusmsi dasarnya adalah

kita sebagai makhluk sosial, masyarakat pasti membutuhkan masyarakat yang lain guna menciptakan hubungan dependensi simbiosis mutualisme. Ini juga tidak terlepas dari kodrat sebagai makhluk yang selalu ingin berkumpul dengan manusia lain.

Konflik laten adalah suatu kondisi yang didalamnya berisi banyak potensi konflik yang sifatnya tersembunyi karenanya perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Kondisi masyarakat yang berada pada keadaan stabil karena tekanan bukan berarti tidak ada konflik. Bisa jadi stabilitas tersebut justru menyimpan potensi konflik yang siap meledak. Hal ini dapat dilihat pada zaman Orde Baru. Stabilitas masyarakat diciptakan sedemikian rupa sehingga konflik tidak kelihatan. Namun ketika, ada peluang yang terbuka maka konflik pun pecah, bahkan merubah tatananan, sistem dan struktur pemerintah selanjutnya. Seperti halnya konflik yang terjadi antara penataan ruang kota dengan pasar tradisional pettarani yang tertutup karena masih banyaknya pedagang yang belum tau permasalahan yang ada di pasar tersebut dan tentang adanya perencanaan penataan kota dan pemindahan tempat oleh pemerintah di tambah lagi dengan pembuatan jalan layang oleh pemerintah sehingga mau tidak mau pemerintah dan penataan kota mencarikan solusi bagi pedagang.

Sebagaimana yang di katakan oleh Kepala bidang Dinas tata Ruang kota dan bangunan yaitu sebagai berikut :

“Terkait dengan pasar tradisional itu dari dulu sudah di minta di kasih pindah karena tidak sesuai, karena jalan pettarani itu jalan nasional jadi pihak jalan nasional tidak boleh ada lagi kegiatan jual beli, karena pasar tradisional pettarani itu sudah sampai di badan jalan dan rencananya akan di pindahkan dan sementara akan di carikan lokasi yang cocok”
(Wawancara DH 09 Juli 2018)

Adanya rencana penataan ruang kota oleh pemerintah ini sendiri meresahkan sebagian pedagang sebab sebelumnya belum ada penginformasian baik dari penataan ruang kota maupun dari pemerintah itu sendiri, tentang rencana pemindahan tempat yang baru.

Sebagaimana yang di katakan oleh salah seorang pedagang berikut ini :

“Mengenai pengalihan tempat kami belum tau dan menurut saya jika pun ada pengalihan tempat itu tergantung pembayarannya, dan pembelinya juga sudah tau tempatnya di sini jadi susah pindah”
(Wawancara AT 14 juli 2018)

Sangat jelas yang di katakana oleh salah satu pedagang yang berada di pasar tersebut yang mengatakan bahwa belum ada peninformasian dari pemerintah tentang pelaksanaan perencanaan tata ruang kota oleh pihak pemerintah dan permasalahan juga sering terjadi pihak yang melarang pedagang yang berjualan di jalan pettarani tersebut. sedangkan menurut pedagang pasar yang lain, juga belum mengetahui tentang pemindahan pasar, berikut yang di katakan :

“kondisi pasar itu sendiri pada saat penataan kota, saya belum tahu tentang rencana penataan kota dan pemindahan tempat saya tidak tau” jelasnya. (Wawancara RS 14 juli 2018)

Konflik dalam permasalahan tata ruang memang sulit di jelaskan karena adanya pedagang yang setuju dan ada juga yang tidak setuju karena mata pecaharian untuk keluarga mereka berada di pasar tersebut dan sudah lama berdagang di tempat itu.

Seperti yang di katakan salah satu pedagang berikut ini.

“Mengenai pemindahan pasar saya belum tahu kalau Pemerintah ingin merencanakan pemindahan Pasar sejauh ini belum ada juga informasi, dan tempat pasar juga bagus jadi kalau ada penataan ruang susah mi itu karena sempat tidak di kasih jaky Tempat walaupun ada tempat masalah dananya lagi itu sulit, dan juga sudah puluhan tahun berdagang di sini.”
(Wawancara DN 14 Juli 2018)

Apa yang di jabarkan di atas dapat di mengerti bahwa sangat banyak sekali tantangan – tantangan yang di hadapi oleh Pedagang Pasar baik itu ancaman secara laten maupun secara manifest. Ancaman – ancaman tersebut berangakat dari adanya gejala – gejala yang timbul dari dalam Pemanfaatan Ruang Kota yang kemudian memasuki tahap konflik berserta dampak – dampak yang di timbulkan. Garis besarnya adalah adanya pedagang yang belum mengetahui rencana penataan ruang dan tidak setujunya PD pasar Raya Makassar tentang pemindahan pasar tersebut karena banyak pedagang yang belum siap di pindahkan, sehingga memicu terjadinya konflik antara pemanfaatan ruang kota dan PD pasar Raya makassar. Contohnya sikap Pemerintah dan penataan ruang kota yang tidak memberikan kejelasan kepada pedagang tentang rencana tata rruang kota dan pemindahan pasar yang sementara merencanakan

pemindahan tempat. seperti ini secara laten atau tersembunyi telah menimbulkan konflik – konflik kecil antara kelompok tersebut.

Ancaman yang lebih serius terdapat dari perkembangan konflik – konflik kecil menuju konflik yang lebih besar. Hal ini menjadi gejala yang tidak bisa kita biarkan begitu saja demi menuju Penataan kota yang lebih baik. Contohnya. Konflik antara pedagang dan penataan kota.

Sejalan dengan itu di pihak PD pasar Raya itu sendiri tidak setuju dengan pemindahan tempat Seperti yang di katakan oleh Humas PD Pasar Raya Makassar berikut ini :

“Mengenai permasalahannya itu di mana sebab pasar tersebut adalah potensi pedagang dan akan di pindahkan ke mana dan apakah memenuhi semua apabila di pindahkan. belum tentu kan pasti ada harus di perjelas, dan walaupun mau di tata itu benar memang tapi kalau di pindahkan saya belum tau, dan pernyaaan saya kemana di pindahkan siapa yag memindahkan dan perlu juga kejelasan di mana pedagang akan dipindahkan, di mana posisinya. Dan di kemanakan semua pedagang di sana di mana tempatnya dan daya tampungnya harus sesuai dengan jumlah pedagang jangan sampai ada pedagang yang tidak mendapat tempat”
(Wawancara AM 24 juli 2018)

Permasalahan ini semakin kompleks terjadi, karena adanya permasalahan yang berbeda pendapat antara penataan kota dengan PD pasar Raya Makassar, yang satu sama lainnya saling mempertahankan pendapatnya dan saling tersembunyi antara Pedagang dan Penataan Kota, sebagaimana sudah di jelaskan bahwa adanya pedagang yang belum mengetahui permasalahan ini. Namun pemerintah sendiri sudah merencanakan Pemanfaatan Penataan Ruang Kota di tempat tersebut, dan

karena memang di lihat dari pemanfaatannya memang pasar tersebut mengganggu.

Sebagaimana yang di katakana oleh Sekretaris Kelurahan Tamamaung berikut ini.

“Terkait dengan permasalahan penataan ruang dan pasar, memang kalau di tinjau dari pemanfaatannya pasar itu juga mengganggu karena pertama mengganggu arus lalu lintas yang sering macet, kedua pasar di luar itu masih merupakan pasar tradisional yang di kelola oleh masyarakat. Namun instruksinya di ambil oleh pemerintah terus manfaatnya pasar di luar itu sangat bermanfaat untuk bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di sana karena terjangkau jadi mengalami pro kontra antara pemerintah penataan kota dan pasar” (wawancara DL 14 juli 2018)

Di sini jelas terlihat bahwa pemerintah dan tokoh-tokoh tidak mendukung keberlangsungan pasar tersebut karena tempat yang tidak strategis, PD Pasar Raya Makassar dan Pedagang juga belum mengetahui tentang adanya pemindahan tempat yang lebih baik nantinya yang sudah di rencanakan oleh Pemerintah dan Penataan Ruang Kota, yang menyebabkan konflik. Hal ini tentunya berangkat dari gejala- gejala awal yang bersifat laten berupa penguatan isu – isu lokal dari masing- masing pihak yang berkonflik. Ada banyak sebab mengapa isu- isu tersebut menjadi satu diskursus yang bisa di katakan merupakan embrio gerakan yang di lakukan oleh salah satu pihak untuk menyerang pihak lain sehingga konflik manifest tidak dapat di hindari.

Penjelasan konflik laten sendiri merupakan suatu kondisi yang di dalamnya berisi banyak potensi konflik yang sifatnya tersembunyi karenanya perlu di angkat ke permukaan agar bisa ditangani. Kondisi

masyarakat yang berada pada keadaan stabil karena tekanan bukan berarti tidak ada konflik. Bisa jadi stabilitas tersebut justru menyimpan potensi konflik yang siap meledak. Hal ini dapat dilihat pada zaman Orde Baru. Stabilitas masyarakat diciptakan sedemikian rupa sehingga konflik tidak kelihatan. Namun ketika, ada peluang yang terbuka maka konflik pun pecah, bahkan merubah tatananan, sistem dan struktur pemerintah selanjutnya.

b. Konflik Terbuka Dalam Penataan Ruang Kota Pemerintah Dengan Pedagang Dan PD Pasar Raya Makassar

Konflik terbuka. Konflik ini menempatkan masyarakat berada pada situasi konflik yang sedang terjadi. Konflik ini memiliki akar yang dalam dalam masyarakat. Karena itu, penanganannya harus diupayakan agar akar konflik dapat diselesaikan. Lebih dari itu, bukan hanya akar konflik yang harus di tangani tapi juga dampak konflik terbuka tersebut. Lain halnya dengan konflik permukaan. Konflik ini tidak memiliki akar dari dalam masyarakat. Akar konflik berada dipermukaan. Konflik ini biasanya terjadi karena adanya kesalahfahaman komunikasi. Sehingga penanganannya hanya membutuhkan intensitas komunikasi atau dialog terbuka.

Konflik terbuka merupakan konflik yang kejadiannya diketahui oleh banyak pihak bahkan masyarakat umum. Contoh dari konflik terbuka ini adalah konflik yang sedang terjadi antara pedagang pasar dengan Dinas Penataan Ruang Kota dan Pemerintah. Konflik terbuka ini bisa

terjadi karena perbedaan pendapat, seperti halnya konflik yang terjadi di pasar tradisional yang sedang berkonflik dengan penataan ruang kota, konflik ini jelas terlihat karena adanya oknum-oknum seperti kepolisian yang terkadang memperlakukan pedagang karena kemacetan jalan, dan juga sangat terlihat karena perlahan-lahan pedagang pasar yang ada di pasar tradisional pettarani mulai berkurang karena adanya pembangunan yang baru yang dilakukan oleh pemerintah kota, seperti pembangunan jalan lanyang sehingga mau tidak mau pedagang harus di pindahkan ke tempat yang lebih baik lagi, namun kebijakan pemerintah tidak berjalan seperti yang di harapkan Karena sebagian masyarakat dan pedagang enggan untuk pindah dari pasar tersebut karena, kata salah seorang pedagang yang berada di sana mengatakan bahwa mereka masih tetap tinggal karena mereka sudah lama berada di sana dan mata pencaharian juga berada di sana.

permasalahan yang timbul di pasar tradisional sangat jelas terlihat karena pedagang yang sudah berada di bahu jalan yang mengakibatkan Kemacetan dan Pemerintah dan penata ruang kota mau tidak mau akan memindahkan pasar tersebut dan merencanakan pembuatan yang baru bagi pedagang. Konflik ini jelas terlihat, dalam penjelasannya konflik terbuka sendiri di artikan sebagai konflik yang terlihat, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Sebagaimana yang di katakan oleh Kepala bidang Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yaitu sebagai berikut :

“Permasalahannya adalah pasar itu tidak seperti sekarang karena sekarang bukan peruntukan pasar dan juga adanya rencana Pemerintah tentang pembuatan jalan layang itu solusi untuk mengatasi kemacetan, makanya itu pasar harus di kasih pindah karena Pettarani nanti itu akan di tutup satu arah ji, nah kalau ada itu itu pasar tambah tidak bisa orang lewat makanya dinas pasar di minta cepat carikan solusi untuk pasar Pettarani”

(wawancara DH 09 Juli 2018)

Seperti yang sudah di terangkan di atas bahwa konflik yang terjadi antara penataan kota dengan pedagang sampai hari sudah lama berlanjut karena memang pemerintah dan penataan kota sendiri sudah lama merencanakan.

Namun dari pihak PD pasar raya sendiri tidak mendukung adanya perencanaan pemindahan tempat karena pasar tersebut sebelumnya bukan termasuk pasar dalam daftar perolangan sebagaimana yang di katakana oleh PD pasar Raya itu sendiri tidak setuju dengan pemindahan tempat Seperti yang di katakan oleh Humas PD Pasar Raya Makassar berikut ini :

“Pasar dimana-mana di Kota Makassar ini ada beberapa pasar tapi terkait dengan tata kelola sampai saat ini belum ada complain dari manapun, karena pasar ini itu sudah terbangun adanya dari tahun saya belum masuk sebagai pegawai ada memang mi pasar di situ pettarani, sebelum pelebaran jalan ada memangmi di situ. Terkecuali pasar itu baru di bangun tiba-tiba ada pelanggaran tentang tata kelola pembangunan, pemanfaatan ruang dan tempat baru itu di anggap suatu hal yang tidak benar dan tidak ada ketentuan tentang pemanfaatan lahan tersebut tidak di benarkan karena dari dulu memang sudah ada pasar di situ kecuali pasar yang baru” (Wawancara AM 24 Juli 2018)

Di sini jelas terlihat bahwa PD Pasar Raya Makassar sendiri tidak mendukung pemindahan pasar oleh Dinas Penataan Ruang Kota dan Pemerintah yang ingin memindahkan pasar tersebut ketempat yang baru sebab menurutnya pasar tersebut sudah lama dan tidak bisa di pindahkan

begitu saja oleh pemerintah dan penataan ruang kota. Begitupun dengan pedagang yang sudah lama berada di sana tidak ingin pindah karena menurutnya tempat itu sangat strategis bagi pedagang. Seperti yang di katakana pedagang berikut ini.

“Kondisi pasar itu sendiri sebenarnya tempatnya strategis namun pada saat penataan kota, saya belum tahu tentang rencana penataan kota dan pemindahan tempat saya tidak tau apakah setuju atau tidak tergantung dari pembayarannya ji juga, dan juga tempat ini hak milik” (Wawancara RS 14 Juli 2018)

Namun ada juga pedagang yang merasakan keluhan karena adanya oknum polisi yang melarang dan mengusir pedagang di tempat tersebut secara terbuka. Berikut wawancara informan berikut ini.

“Masalah yang muncul terkait penataan ruang itu sendiri adalah kadang kalau ada pihak polisi biasa na larang berjualan dan na usir pedagang karena mengganggu pengendara”
(Wawancara AT 14 Juli 2018)

Kompleks permasalahan antara pedagang dan pemerintah sangat terlihat jelas dan berkepanjangan di mana Pemerintah yang sepakat melakukan pemindahan tempat yang baru, Adanya Penataan Kota pada Pasar Trasional Pettarani Makassar menjadikan konflik antara pasar dan dinas tata ruang yang tidak bisa terhindarkan, ketidaknyamanan dengan pasar yang berada di jalan membuat Pemerintah melalui penataan kota memulai langkah awalnya dengan merencanakan tempat yang baru untuk pedagang yang ada di Pasar Tradisional.

Sesuai dengan wawancara yang di lakukan oleh penulis jelas pada Pasar Tradisional Pettarani Kelurahan Tamamaung, yang masih menjadi teka teki bagi pemerintah karena pedagang di pasar tersebut bersikukuh

tetap berada di tempat itu dan rencana pemindahan tempat tersebut sudah lama di rencanakan karena menurut mereka hal ini harus dan mau tidak mau tetap di lakukan pemindahan oleh pihak pemerintah karena tidak strategis karena berada di pusat kota dan mengganggu pengendara yang lalu lalang sehingga menyebabkan kemacetan.

Sebagaimana yang di katakana oleh Sekretaris Kelurahan Tamamaung berikut ini.

“Mau di pindahkan dan di gusur kan ndak enak di biarkan juga tidak enak jadi saling pro kontra. Untuk tempat yang baru belum ada terus itu pedagang yang dekat dengan Yamaha itu kira-kira tahun ini karena sesuai dengan musrembang kemarin yang kami lakukan di kelurahan tahun ini akan di kerja itu salurannya jadi otomatis yang menjual-jual itu di atas itu harus pindah cari tempat yang baru, nah kan pemerintah juga tidak menyuruh menjual di situ dan tidak melarang juga dia harus sadar sendiri pedagan itu sesuai dengan perkembangan jalan itu jadi masalahnya karena kendaraan yang lalu lalang” (wawancara DL 14 Juli 2018)

Apa yang di ungkapkan oleh pemerintah kelurahan Tamamaung bahwa adanya lokasi pasar tersebut akan di pindahkan karena adanya juga pekerjaan saluran sehingga yang menjual-jual di sekitar pasar tersebut harus pindah dan mencari tempat yang baru, namun pemerintah sendiri hanya menunggu kesadaran dari pedagang yang berdagang di sana karena Pemerintah tidak melarang dan juga tidak menyuruh juga, namun penataan kota tetap melakukan penataana di tempat tersebut karena akan di lakukannya pelebaran jalan di sekitaran pettarani dan termasuk di pasar tersebut.

c. Konflik Tertutup Dalam Penataan Ruang Kota Pemerintah Dengan Pedagang Dan PD Pasar Raya Makassar

Pada produksi ruang terdapat ketegangan yang terus terjadi secara berulang antara masalah ruang (dalam konteks geografis) dan masalah sosial tentang proses sosial yang terjadi di dalamnya. Ini merupakan kontribusi penting bagi perkembangan analisis ruang antar disiplin dan aplikasinya untuk kajian fenomena-fenomena penataan ruang dan pembangunan ruang yang mengandung aspek kekerasan, konflik, dan persuasi. Harvey (1985) menyatakan bahwa analisis ruang saat ini tidak lepas dari analisis tentang pembangunan, pelestarian, dan perluasan kapitalisme (modern) serta fenomena urbanisasi kapital. Menurutnya, sejarah geografi dari perkembangan kapitalisme di kota dapat dipahami dari ruang representasional dan representasi ruang. Kedua ruang itu berkaitan dengan praktik sosial ruang. Artinya, representasi ruang tidak hanya mendominasi praktik spasial, tetapi juga ruang representasional. Jika representasi ruang dibuat oleh kelas/kelompok dominan, maka ruang representasional mengalir dari pengalaman hidup seseorang. Representasi ruang dipandang sebagai ruang yang sebenarnya oleh pihak yang berkuasa sehingga akhirnya representasi ruang menumbuhkan kebenaran ruang.

Berikut penjelasan tentang tata kelola konflik tertutup yang ada di pasar tradisional pettarani makkassar.

Konflik tertutup merupakan konflik yang terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut.

Konflik terbagi menjadi beberapa macam konflik terutama konflik tertutup yang terjadi antara pemerintah, penataan kota dengan pasar seperti yang di ketahui bahwa konflik tertutup merupakan konflik yang hanya di ketahui oleh beberapa pihak contoh seperti halnya konflik yang terjadi di pasar tradisional pettarani yang hanya di ketahui oleh beberapa pihak seperti pemerintah, dan penataan kota yg berencana memindahkan para pedagang pasar tradisional, tanpa di ketahui oleh PD pasar Raya, masyarakat dan pedagang

Dan sejalan dengan itu di pihak PD pasar Raya sendiri tidak mengetahui adanya rencana pemindahan pasar oleh Dinas Tata Ruang oleh Humas PD Pasar raya Makassar berikut ini :

“Saya sendiri belum mengetahui kalau ternyata ada pemindahan pasar namun sebelumnya di mana permasalahannya dan benar kedepannya akan di bangun jalan tol yang di maksud dengan itu benar, tapi apakah itu mengganggu penataan kota saya kira tidak, karena dia sudah ada memang mi sebelumnya. Kecuali terjadi relokasi pemindahan dalam rangka pemanfaatan lahan upaya penertiban kota. Mengenai penataan kota yaah kalau memang ada rencana harus jelas yang sebab pasar tamamaung dan pasar pettarani assetnya jelas asetnya dalam hal ini adalah ada pada pedagang, kalau mau di pindahkan siapa yang mau bertanggung jawab terhadap pedagang itu” (Wawancara AM 24 Juli 2018)

Person sebagai kepala Humas di PD pasar Raya Makassar tentu menjalin komunikasi dan hubungan dengan baik kepada masyarakat pasar dan pedagang pasar seperti di ketahui bahwa.

Di setiap pembangunan sosial ekonomi selalu dipenuhi konflik di antara kelompok-kelompok kepentingan, terutama konflik kepentingan dalam mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan pembangunan. Selama periode demokrasi Indonesia, konflik atas pembangunan didominasi oleh kelompok pemodal besar dengan dukungan sebagian elite pemerintahan. Elite-elite pemerintahan, baik legislative maupun eksekutif, terindikasi mendukung kelompok-kelompok modal besar, dukungan itu memperkuat dominasi untuk bisa melakukan Pratik utilisasi pembangunan. Dukungan yang diberikan sebagian elite dalam pemerintahan tersebutlah yang jadi salah satu faktor sebab terjadinya perilaku birokrasi menjadi “misterius”, rumit, enggan memberikan informasi terbuka, dan lamban. Dalam ranah pembangunan, konflik selalu muncul baik sebelum terjadinya pembangunan, sedang berlangsung pembangunan, dan setelahnya. Pembangunan pasar merupakan salah satu sasaran pemerintah untuk mengadakan fasilitas publik.

Kondisi kehidupan sosial tertentu jika di kaitkan dengan konflik, tentunya tidak sederhana, karena setiap konflik antar anggota dalam kehidupan sosial itu tidak selalu bentuk dan sifatnya sama (misalnya ada konflik individual dan kelompok, konflik terpendam atau tertutup, dan lain-lain). Dengan demikian memang ada variasi dalam konflik, baik atas dasar bentuk, sifat, penyebab terjadinya, maupun langkah penyelesaiannya. Seperti konflik tertutup yang antara penataan kota yang ada di pasar tradisional yang terjadi hari ini dengan pedagang, dan dapat pula di

jelaskan bahwa dalam persoalan konflik ini perlu di perhatikan konteks struktur dan fungsi dalam kehidupan sosial yang bersangkutan. Tipe struktur dan fungsi kehidupan sosial tertentu sebagai unit entitas akan berpengaruh terhadap konflik yang terjadi antara Pemanfaatan Ruang Kota yang ada di pasar.

Seperti halnya Konflik yang terjadi antara pemanfaatan ruang kota dengan pasar tradisonal hingga hari ini, karena akan di lakukannya pemanfaatan kota yang juga melibatkan pemerintahan yang ingin melakukan atau merencanakan pembangunan dengan dinas tata ruang kota makassar dalam hal ini sudah merencanakan dan ingin bekerja sama dengan PD pasar Raya Makassar tentang pemindahan tempat. Namun PD pasar sendiri tidak menyetujui pemindahan tersebut Karena pasar tradisonal pettarani menurutnya tidak mengganggu jalan layang dan juga sudah lama berada di sana. Konflik yang terjadi inilah yang membuat pedagang tidak tau bagaimana permasalahannya dan sampai hari ini banyak pedagang yang belum tau tentang adanya rencana pemindahan tempat dari pemerintah.

Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa konflik tertutup antara yang terjadi di pasar tradisional hanya di ketahui dari beberapa pihak saja.

Seperti pemaparan dari salah satu pedagang pasar berikut ini.

“Mengenai tempat lumayan strategis sih.. namun masalah pemindahan dan pengalihan tempat kami belum tau dan menurut saya jika pun ada pengalihan tempat itu tergantung pembayarannya”

(Wawancara AT 14 Juli 2018)

Seperti halnya wawancara sebelumnya penulis juga mewawancarai salah satu pedagang berikut yang belum mengetahui pemindahan tempat.

“Saya belum tahu tentang rencana penataan kota dan pemindahan tempat saya tidak tau apakah setuju atau tidak tergantung dari pembayarannya” (Wawancara RS 14 Juli 2018)

Dari pemaparan di atas tentu kita ketahui bahwa memang konflik antara Pedagang dan Pemanfaatan Ruang Kota masih menjadi permasalahan sampai hari ini karena banyaknya pedagang yang belum tahu tentang rencana pemindahan tempat, tapi rencana ini sudah menjadi keharusan bagi penataan kota dan pemerintah karena tempat pasar tersebut berada di tengah perkotaan dan mengganggu pengendara dan juga rencana pemerintah yang akan membangun jalan tol/layang termasuk di daerah pasar tradisional.

Sebagaimana yang di katakana oleh Kepala bidang Dinas Tata Ruang kota yaitu sebagai berikut yang mengatakan bahwa sudah dari dulu perencanaan di lakukan walaupun pedagang tidak mengetahui :

“Permasalahan yang sering muncul adalah bahwasanya sudah di jelaskan misalnya kawasan perdagangan harusnya di situlah semua proses perdagangan di lakukan itulah gunanya ada namanya kawasan rencana tata ruang kota dan juga dalam suatu kawasan yang sudah di tetapkan itu ada juga kegiatan lain yang bertentangan dengan tata ruang, terkait dengan awal mula permasalahan penataan ruang itu ada sejak adanya pasar tradisional tersebut karena itu mengganggu transportasi, bikin macet awal mulanya sejak berdirinya pasar itu awal mulanya permasalahan karena di situ bukan peruntukan pasar walaupun permasalahannya tidak seperti sekarang karena puluhan tahun yang lalu mungkin mengembangkan kota belum begitu.” (Wawancara DH 09 Juli 2018)

Konflik antara pasar dan Penataan Ruang Kota memang sulit di hindari karena permasalahan yang ada di pasar tradisional pettarani yang

sering terjadi kemacetan dan tempat nya yang tidak strategis yaitu berada di badan jalan yang mengganggu aktifitas pengendara jalan. Namun di sisi lain pedagang yang ada di pasar sebagiannya tidak mengetahui tentang rencana di adakannya lokasi atau tempat yang baru dan yang lainnya tidak ingin pindah karena sebagian dari pedagang tersebut sudah lama berada di sana dan mata pencahariannya sudah bertahun-tahun berada di sana berada di sana.:

sejalan dengan permasalahan tersebut penulis juga berkesempatan mewawancara Sekretaris Kelurahan Tamamaung berikut ini.

“terkait dengan permasalahan penataan ruang dan pasar, kendala-kendalanya banyak sekali tokoh-tokoh tidak mendukung karena itu pasar itu sifatnya kontemporer artinya ada waktunya akan di gusur karena di lihat dari pemanfaatannya bagus memang tapi kalau untuk masalahnya kedepan tidak sesuai dengan aturan hukum jadi masyarakat-masyarakat yang ada di sini termasuk ketua RT RW MPM juga, bagaimana yah mau di gusur nanti Cuma belum saatnya karena masih ada pro kontranya antara pemerintah dan pedagang dan solusinya pemerintah harus mencari tempat yang layak” (wawancara DL 14 Juli 2018)

Langkah Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dinilai terlalu tergesa-gesa karena masalah lain belum selesai, termasuk masalah tempat yang belum terlaksana. Aspirasi pedagang yang seharusnya di proses oleh Pemerintah justru tidak di perhatikan, bahkan Pemerintah terkesan berpihak kepada penataan kota dan rencana pembangunan jembatan layang. Padahal harapan pedagang adalah Kebijakan yang di keluarkan berbeda dengan yang diinginkan pedagang sehingga menghasilkan protes keras di kalangan pedagang berupa penolakan akan di

relokasikannya pedagang, dan masalah lain adalah ketidak tahuan pedagang mengenai pemindahan pasar tersebut.

Adanya penataan kota pada Pasar tradisional Pettarani Makassar menjadikan Konflik antara Pasar dan Dinas Tata Ruang yang tidak bisa dihindarkan, ketidaknyamanan dengan pasar yang berada di jalan membuat Pemerintah melalui penataan kota memulai langkah awalnya dengan merencanakan tempat yang baru untuk pedagang yang ada di pasar tradisional.

Kebijakan yang ada tentu berupaya pula agar mempengaruhi pemerintah untuk mengubah kebijakan yang ada atau membuat kebijakan yang menguntungkan mereka, dalam hal ini pedagang Pasar Tradisional Pettarani Makassar merasa kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Makassar merugikan mereka, kebijakan yang dimaksud adalah Pemerintah dan Penataan Ruang Kota sedang mengkaji rencana pemindahan atau relokasi Pasar Tamamaung di Jalan A.P. Pettarani. Aktivitas pasar tradisional itu kerap menggunakan bahu jalan. "Mendesak di relokasi karena menyebabkan kemacetan lalu lintas,"

Bentuk konflik yang terjadi pada pembangunan pasar salah satunya konflik kepentingan yang melibatkan pihak-pihak antara lain pedagang, tata ruang, dan pemerintah. Pedagang, tata ruang, dan pemerintah masing-masing punya peranan di tatanan pasar, pedagang misalnya, punya kepentingan karena dia adalah pihak yang menjalankan proses “jual-beli” dalam pasar, penataan kota juga punya peranan karena

merupakan pihak ketiga yang di tunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan pembangunan penataan kota di pasar dan pengelolaan pasar, pemerintah punya peranan sebagai pihak yang ingin memajukan perekonomian sebuah daerah. Jual-beli yang dimaksud adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Pasar merupakan salah satu aset penting bagi sebuah daerah, tidak berlebihan ketika pemerintah membentuk lembaga birokrasi yang khusus mengelola pasar tradisional, di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, pemerintah menunjuk Perusda Pasar Makassar Raya untuk mengelola pasar-pasar yang ada. Perluasan kewenangan yang dilakukan negara melalui pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya di daerah termasuk pasar tradisional sebagai pondasi ekonomi rakyat, ini tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan kewenangan negara di daerah. Pasar tradisional sebagai tempat berkumpulnya banyak manusia dari berbagai kelompok masyarakat menjadi tempat yang menarik, karena merupakan sebuah tempat yang memungkinkan terjadinya komunikasi serta interaksi mendalam manusia di dalamnya. Tidak berlebihan kiranya pasar menjadi arena kebijakan untuk memperbaiki lingkungan pasar agar mampu menyesuaikan dengan masyarakat dalam konteks kekinian.

D. Penyebab Terjadinya Konflik Pada Pasar Tradisional Pettarani

Konflik Sosial dapat diartikan sebagai bentuk interaksi yang ditandai oleh keadaan yang saling mengancam, melukai, menghancurkan dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut. Konflik sosial jika di lihat dari segi positifnya yaitu konflik dapat mengawali terjadinya perubahan. Biasanya konflik social terjadi akibat adanya pertentangan antara kelompok social terhadap kondisi yang tidak menguntungkan. Kelompok yang merasa tidak diuntungkan, menuntut perubahan dan jalan yang di tempuh dengan menentang jalan yang ada.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu konflik sosial di dalam bermasyarakat di antaranya yaitu: Perbedaan tujuan dan Perbedaan kepentingan, antar individu atau kelompok.

a. Perbedaan Tujuan

Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk di deskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini di karenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya. Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara manusia. Konflik di latar belakang oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan,

dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Sumber konflik itu sangat beragam dan kadang sifatnya tidak rasional. Oleh karena kita tidak bisa menetapkan secara tegas bahwa yang menjadi sumber konflik adalah sesuatu hal tertentu, apalagi hanya di dasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional. Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan.

Perbedaan tujuan dalam konflik penataan ruang kota yang ada di pasar tradisional terlihat dari pemerintah melalui penataan ruang kota yang ingin segera merelokasi pedagang ke tempat lain karena berada di pusat kota dan mengganggu arus lalu lintas di sebabkan tidak adanya lahan parkir di area pasar tersebut. sementara pedagang dan PD pasar raya tidak menyetujui akan hal tersebut sebab penurut Humas PD pasar raya makassar.

“Pasar tradisional sama sekali tidak mengganggu adanya pembuatan jalan layang atau jalan tol dan juga termasuk bukan pasar yang di rolling” (Wawancara AM 24 Juli 2018)

sehingga perbedaan tujuan dengan pemerintah terus menuai masalah yang berkepanjangan Sehingga pemerintah harus mencari solusi agar pedagang tidak terganggu lagi dengan kebijakan yang di lakukan.

b. Perbedaan Kepentingan

Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya, sama halnya dengan konflik. Konflik di latar belakang oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya.

Banyak rakyat dan pemimpin negara yang mempunyai argumen masing-masing untuk kepentingannya. Namun Kadang juga secara terioristis, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi orang yang melakukannya. Di pandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi. Penyebab Konflik merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam kelompok ataupun dalam masyarakat dan tidak bisa terhindarkan lagi seperti konflik kepentingan yang terjadi antara penataan kota pada pasar tradisional pettarani yang melibatkan pemerintah, dinas tata ruang kota dengan PD pasar Tradisional dan pedagang pasar. yang masing-masingnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan, yang

belum terselesaikan karena rencana tata ruang kota tentang pemindahan tempat yang baru belum ada kejelasannya dan pedagang yang belum mengetahui hal tersebut, merasa pemerintah tidak memihak pada pedagang. Pemerintah yang memiliki kepentingan tentang rencana pemindahan tempat juga sampai hari ini belum ada kejelasan.

Sebagaimana yang di katakan oleh salah satu pedagang berikut ini.

“Mengenai pemindahan pasar kami tidak tau kalau ternyata pemerintah ingin merencanakan hal tersebut, karena pemerintah selama ini belum menginformasikan akan di lakukannya pemindahan”
(Wawancara RS 14 Juli 2018)

Sementara pembangunan jalan layang sudah di lakukan, di sini jelas terlihat bahwa ada perbedaan kepentingan-kepentingan pada masing-masing pihak yang berkonflik.

Perbedaan kepentingan yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial sifatnya luas, perbedaan tersebut dapat terjadi dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena setiap orang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang tidak sama dalam melihat suatu hal. Terkadang, agar kepentingan orang lain harus terwujud harus mengalahkan kepentingan yang lain. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Contoh perbedaan kepentingan yang menyebabkan terjadinya konflik sosial adalah Pemanfaatan Ruang Kota di pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah menyetujui penataan kota dan pemindahan tempat tersebut, akan tetapi pedagang menolak keputusan pemerintah, karena hal tersebut

belum ada kejelasan dan pedagang sudah lama dan bertahun-tahun berada di tempat tersebut. Sementara PD pasar juga tidak setuju dengan hal tersebut. sehingga perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan terjadinya konflik sosial.

E. Penyelesaian Konflik

Konflik merupakan sebuah peristiwa dimana ada satu pihak yang merasa bahwa pihak yang lain telah mempengaruhi secara negatif tentang suatu yang menjadi perhatian pihak pertama.

Penyelesaian konflik pada pasar tradisional tersebut sulit di lakukan oleh pemerintah dan dinas tata ruang karena perbedaan pendapat sehingga pemerintah sementara mencari solusi yang baik bagi pedagang salah satunya yaitu dengan di rencanakannya pembuatan tempat yang baru bagi pedagang sebagaimana yang di katakana oleh Sekretaris Kelurahan Tamamaung berikut ini.

“Solusi dari dari pemerintah adalah harus mencari tempat yang layak karena itu di luar memang tidak cocok untuk di tingkat pasar termasuk itu karena ada gardu-gardu di trotoar itu yang mengganggu aktivitas tapi kita masih maklumi dengan banyaknya anggapan bahwa masyarakat yang mencari kehidupan di situ”
(Wawancara DL 14 Juli 2018)

Apa yang di jelaskan oleh sekretaris lurah tentang solusi untuk mencari tempat bagi pedagang yang layak memang di butuhkan karena banyaknya pedagang yang mencari kehidupan di pasar tersebut, yang mau tidak mau pemerintah harus memberi tempat yang layak bagi pedagang sehingga konflik yang ada di pasar tersebut dapat terselesaikan, berikut solusi dari Pedagang Pasar.

“Solusi nya pemerintah jangan sampai golongan atas saja yang di pentingkan sehingga golongan di bawah tidak di atur-atur sebab dengan adanya pasar sangat membantu bagi masyarakat”

(Wawancara dengan DN 14 Juli 2018)

Solusi yang di katakana masyarakat di atas, memang ada betulnya bahwa jangan sampai pengaturan mengenai penataan ruang kota hanya mementingkan golongan atas saja dan tidak memihak pada golongan bawah, sebab ketika pedagang tersebut di pindah akan di pindahkan kemana, sehingga dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam pengaturan penataan kota.

konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Penyelesaian konflik bisa di lakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara negosiasi. Negosiasi biasanya dilakukan untuk mendapat jalan tengah dalam sebuah kasus.

Berikut ini ada Beberapa macam penyelesaian konflik sebagai berikut.

1. Secara Perundingan

Dalam beberapa perundingan, pihak-pihak yang berselisih menjadi begitu bersikeras dengan perbedaan-perbedaan mereka sehingga mereka tidak mampu lagi jalan keluar yang bersifat membangun bagi mereka. Dalam kasus-kasus seperti ini 'pihak ketiga', yaitu seorang fasilitator atau mediator, atau juru runding mungkin dapat membantu. Tugas dari seorang fasilitator/mediator adalah untuk membantu/mendampingi perorangan dan kelompok-kelompok untuk berunding dan mencapai kesepakatan dengan sukses.

Kata kunci lainnya di panduan ini adalah kesepakatan (konsensus). Kesepakatan bukan berarti bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bukan berarti pula bahwa suatu kesepakatan akan di putuskan dengan suara bulat, dan bukan berarti bahwa pengambilan keputusan di lakukan melalui pemungutan suara mayoritas.

Kesepakatan berarti bahwa setiap orang merasa bahwa kepentingan mereka telah di sampaikan dan mereka dapat menerima kesepakatan yang dibuat. Mereka mungkin ingin memperoleh sesuatu yang lebih atau sesuatu yang di kurangi sana-sini, tetapi mereka menyetujui untuk menerima hasil perundingan.

Tujuan dari perundingan-perundingan berdasarkan kesepakatan adalah untuk mencapai hasil-hasil terbaik yang mungkin dapat dicapai untuk sebagian besar orang, atau setidaknya suatu hasil yang dapat diterima oleh semua orang. Dengan demikian, perundingan berdasarkan

kesepakatan (consensus based negotiation) lebih dari sekedar suatu pendekatan untuk pengelolaan konflik. Cara atau pendekatan ini memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat untuk membangun dan meningkatkan keahlian, pengetahuan dan jejaringan yang penting dalam kehidupan mereka.

Bagaimana hal ini dapat berlangsung? Setiap orang yang berbeda akan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda dan memiliki kepentingan, kemampuan dan tujuan yang berbeda pula. Perundingan berdasarkan kesepakatan dapat membantu orang untuk memahami perbedaan-perbedaan serta menerima dan memanfaatkannya ke arah yang positif untuk kepentingan mereka dan masyarakat. Dalam hal ini, suatu hubungan dapat diperkuat dan kepercayaan dapat dibangun. Juga dapat memperkuat keterkaitan-keterkaitan dan membangun kepercayaan. Kesadaran, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan identifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan pembangunan juga dapat ditingkatkan. Perundingan berdasarkan kesepakatan dapat memperbaiki pengaturan-pengaturan.

Perbedaan-perbedaan yang mendasari suatu konflik adalah akibat dari kompetisi diantara perorangan dan kelompok-kelompok tertentu atas barang-barang atau material, keuntungan secara ekonomi, kepemilikan dan kekuasaan. Ketika pihak-pihak yang terlibat merasa bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi atau merasakan adanya ancaman terhadap nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan

mereka, maka mereka merasa perlu untuk campur tangan; beberapa bentuk pengelolaan konflik mungkin diperlukan untuk menghindari terjadinya eskalasi kearah konflik yang merusak atau terjadinya kekerasan. Karena itu, antisipasi dan pengelolaan konflik merupakan komponen penting dalam penataan ruang kota secara kolaboratif. Tantangannya adalah bagaimana mengelola konflik sehingga kelebihan-kelebihan yang ada dapat di pertahankan (misalnya kesempatan untuk memahami pandangan orang lain, memperluas pilihan-pilihan kehidupan atau menciptakan perubahan dan pembangunan), sedangkan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada dapat dikurangi.

2. Penyelesaian Konflik Dengan Mediasi

Dalam upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.

Pengertian mediasi yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg

bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi di gunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

Pada proses mediasi, para pengambil keputusan adalah pihak-pihak yang terlibat konflik, sedangkan proses dikendalikan secara tegas oleh mediator (walaupun secara informal bersama pihak yang berkonflik). Mediator, berperan juga sebagai fasilitator haruslah orang yang independen sekaligus netral. Pihak mediator berpartisipasi penuh dalam memutuskan masalah , menciptakan, mengevaluasi dan menyetujui pilihan. Sedangkan hasil yang muncul diharapkan diterima oleh kedua pihak yang berkonflik, dengan hasil yang saling menguntungkan satu sama lain.

3. Penyelesaian Konflik Dengan Paksaan

Selama masyarakat masih memiliki kepentingan, kehendak, serta cita-cita konflik senantiasa “mengikuti mereka”, maka Konflik tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Dan konflik juga merupakan sebuah proses perubahan dan pendewasaan masyarakat. Lebih ekstrim lagi bahwa konflik juga merupakan bagian dari peradaban, adalah bagaimana mengorganisir konflik tersebut sehingga tidak berefek pada tindakan yang dapat merugikan seluruh kalangan.

dengan konflik maka manusia akan saling memahami persoalan lebih detail suatu persoalan yang sesungguhnya, sehingga ketika konflik tersebut terlahir untuk berikutnya maka masyarakat sudah kritis dan tentu tidak mengedepankan emosional dalam menyelesaikannya.

Oleh karena dalam upaya untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan pastilah ada hambatan-hambatan yang menghalangi, dan halangan tersebut harus disingkirkan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jika hal ini terjadi, maka konflik merupakan sesuatu yang niscaya terjadi dalam masyarakat.

Dewasa ini bukanlah konflik yang muncul begitu saja. Akan tetapi, merupakan akumulasi dari ketimpangan–ketimpangan dalam menempatkan hak dan kewajiban yang cenderung tidak terpenuhi dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Konflik kepentingan pada penataan kota dengan Pasar Tradisional pettarani Makassar berlarut-larut di akibatkan banyaknya masalah-masalah yang terjadi, pada penataan Kota yang akan di rencanakan di pasar tradisional pettarani makassar, yang menyebabkan terjadinya masalah konflik dari kalangan, PD pasar Makassar Raya kota makassar, penataan kota dan pemerintah. Yang masih menjadi permasalahan karena perbedaan pendapat. Untuk lebih jelasnya, penulis menyimpulkannya sebagai berikut ; .

1. Bentuk-bentuk Konflik antara pedagang dengan pemerintah.

Pemerintah tidak berpihak kepada pedagang, ini dibuktikan dengan Rencana dari pemerintah untuk memindahkan tempat yang baru agar segera merelokasi pedagang ke bangunan baru untuk Pasar tradisional pettarani kota Makassar, namun menuai protes dari pedagang, karena selama ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah tentang relokasi tempat yang baru.

2. Faktor-faktor penyebab konflik penataan ruang kota pada Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar,

a. Perbedaan Tujuan

Perbedaan tujuan antara dinas tata ruang kota dan pasar tradisional pettarani menyebabkan permasalahan sehingga terjadi konflik. yang di akibatkan karena dinas tata ruang yang menganggap tempat tersebut

tidak cocok untuk di jadikan pasar tradisional karena mengganggu aktivitas pengendara, sementara para pedagang juga mempertahankan tempatnya karena belum ada kejelasan dari pemerintah

b. Perbedaan kepentingan antara penataan kota dan pedagang.

Perbedaan kepentingan antara penataan kota dengan pasar tradisional terlihat dari rencana tata ruang kota yang akan melakukan dan merencanakan pemindahan tempat bagi pedagang namun dari pedagang sendiri. Masih Banyaknya pedagang yang belum tau tentang adanya rencana pemerintah tentang akan di rencanakannya pembuatan tempat yang baru bagi pedagang. Sementara sebagian pedagang tidak ingin pindah karena sudah lama berada di pasar tersebut.

B. Saran

1. Mengutamakan kepentingan kelompok, untuk menyalurkan aspirasi atau ketika ingin melakukan perlawanan, penguatan internal sebuah kelompok sangat penting agar tidak terpecah.
2. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses perumusan kebijakan, karena dengan membuka ruang partisipasi maka sebuah kebijakan akan terkawal dengan baik. Kebijakan untuk publik juga harus memperhatikan reaksi yang hadir dari lingkungan tempatnya di berlakukan, kemudian melihatnya sebagai bahan evaluasi, bukan menyerang pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Sasmita, Rahardjo, 2010. *Pembangunan kawasan dan tata ruang*. Graha ilmu, Yogyakarta
- Adi, Sasmita, Rahardjo, 2010. *Pembangunan kawasan dan tata ruang*. Graha ilmu, Yogyakarta
- Aminah, Siti. 2015. “*Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya.*” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20 (1):59-79.
- Brata kusumah, 2009. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kota*.
- Bratakusumah, Deddy Supriyadi, Riyadi, (2009), *Perencanaan dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Pustaka Karya.
- Coser (dalam suparlan, 1999), Winardi (2007: 1), Hendropuspito (1989: 240),
- Erwiningsih, 2011. *pemanfaatan kawasan ruang perkotaan*
- Firman, 2015 “*Faktor-Faktor Terjadinya Konflik*” Skripsi :338 Perpustakaan Unismuh Makassar
- Geertz, C. 2008. “*pengertian pasar Tradisional*” Yogyakarta: Kanisias
- Hamidi, 2004 “*Metode Penelitian*” dalam skripsi Firman 2015 :338 perpustakaan Unismuh Makassar
- Harsono (2008), *pemanfaatan kawasan ruang perkotaan*
- <http://Makassar.antarnews.com/berita/25310/60pedagang-Pasar-kawasan-tamahaung/> di akses 16 Agustus 2018.
- <http://www.penataanruang.com/penataan-ruang-kawasan-perkotaan>,
- Indriani, 2012 “*Peran Pasar Tradisional*” Makassar : Skripsi Unhas
- Jurnal Tambunan, 2017. Definisi Pasar Tradisional
- Killman, dan Thomas (dalam Wordpress.com, di akses 22 juli 2017)
- Kotler, Philip. 2002. “*Defenisi pasar Tradisional*” Jakarta : Gramedia Pusat Utama Makassar
- Krayonpedia.or.ig *Pola penyelesaian Konflik* (Online), (di akses 6 November 2017)
- Marwah, 2013 “*Formulasi kebijakan pemerintah daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota*” Skripsi Perpustakaan Unismuh Makassar

- Menurut Lubis (2005), “*Definisi Pasar Tradisional*” Dalam jurnal tambunan 2017
- Moleong J *Dalam Skripsi Firman, 2015* Skripsi :338 Perpustakaan Unismuh Makassar
- Nader dan Todd (1978 : 9-10) *dalam krayonpedia.or.id* (di akses 6 November 2017)
- Nirman (2009: 82-84), *Dalam Skripsi Firman, 2015* Skripsi :338 Perpustakaan Unismuh Makassar
- Nur Hadiyati, 2015 *Konflik dan motivasi*, (Online), (<https://nurhadiyatidpas.wordpress.com/2015/01/08/konflik-dan-motivasi/> di akses 2 oktober 2017.)
- Rangga, 2015 “*Konflik kepentingan pada pembangunan pasar*” Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ridwan, Juniarso, Sodik, Achmad, (2008), *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung: Nuansa.
- Robbins (dalam nirman, 2008: 80), (dalam Wordpress.com, di akses 22 juli 2017),
- Rusdiana, C. 2015. “*Teori Konflik Dan Bentuk-bentuk Konflik*” (Manajemen Konflik) Bandung : CV PUSAKA SETIA
- Sahru Romadhan, 2014. *Konflik Dalam Organisasi*, (Online), (<http://www.wordpress.com>, Di akses 22 juli 2017)
- Subiyanto, 2008. *Pasar Tradisional*, Bahan Presentasi CPMU- USDRP Dirjen Cipta Karya
- Sugiono, 2012 “*Keabsahan Data*” dalam skripsi :338 perpustakaan Unismuh
- Suparlan 1999, *dalam krayonpedia.or.id* (di akses 6 November 2017)
- Talcott Parsons Nirman (2009 : 82-84) *Dalam Skripsi Firman, 2015* Skripsi :338 Perpustakaan Unismuh Makassar
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*
- Undang-Undang Pemerintah Daerah No.23 Tahun 2014.
- Wikipedia, t. th. *Konflik*, (Online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, di akses pada 22 juli 2017)
- Wood Wallace, et. I (dalam wordpress.com, di akses 22 juli 2017)

LAMPIRAN I
SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

Nomor : 0523/FSP/A.1-VIII/IV/1439 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian kami untuk melengkapi data dalam rangka penelitian dasar, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Rikawati
S t a m b u k : 10564 01804 13
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Tata Ruang Kota Makassar
Judul Skripsi : *“Tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Perkotaan
(Studi tentang Pasar Tradisional Pettarani Kota
Makassar)”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 9 April 2018

Dekan,
Uji Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084 366



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 256/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018

23 Rajab 1439 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

09 April 2018 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0523/FSP/A.1-VIII/IV/1439 H/2018 M tanggal 9 April 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RIKAWATI
 No. Stambuk : 10564 01804 13
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Perkotaan (Studi Tentang Pasar Tradisional Pettarani Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 April 2018 s/d 14 Juni 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 4538/S.01/PTSP/2018
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 256/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018 tanggal 09 April 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RIKAWATI**
 Nomor Pokok : 10564 01804 13
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TATA KELOLA KONFLIK PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN (STUDI TENTANG PASAR TRADISIONAL PETTARANI KOTA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 April s/d 16 Mei 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 16 April 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
 Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 26 April 2018

K e p a d a

Nomor : 070 / 1122 -II/BKBP/IV/2018
 Sifat :
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. **1. KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
 KOTA MAKASSAR
 2. CAMAT PANAKKUKANG
 KOTA MAKASSAR
 3. DIR. PD. PASAR MAKASSAR RAYA
 KOTA MAKASSAR**

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4538/S.01/P2T/04/2018 Tanggal 16 April 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : **RIKAWATI**
 NIM/ Jurusan : 10564 01804 13 / Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
 Judul : **"TATA KELOLA KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
 PERKOTAAN (STUDI TENTANG PASAR TRADISIONAL
 PETTARANI KOTA MAKASSAR)"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **26 April s/d 26 Mei 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
 KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 Uj. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa ...



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN PANAKKUKANG**

Jl. Batua Raya 168, Telp 456054 Makassar
Kode Wilayah : 73.71.09



No. 27 /KTM/ V/ 2018

Makassar, 21 Mei 2018

Nomor : 070/ / KPNK/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Lurah Tamamaung
Di-
Makassar

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 070/22-II/BKBP/IV/2018 Tanggal 26 April 2018, Perihal tersebut di atas maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : RIKAWATI
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Judul : "TATA KELOLA KONFLIK PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN (STUDI TENTANG PASAR TRADISIONAL PETTARANI KOTA MAKASSAR)"

Bermaksud mengadakan "**Penelitian**" Pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** yang akan di laksanakan mulai tanggal **26 April s/d 26 Mei 2018**.

Sehubungan Dengan Hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin Penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Ibu untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n CAMAT PANAKKUKANG
KASI PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL



Dra. Ec. ST Asma Hamra

Pangkat : Penata TK I

Nip.19651211 199103 2 007



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN PANAKKUKANG
KELURAHAN TAMAMAUNG**

Jalan Abdullah Dg. Sirua Lr. 3 No. 10, Telp. (0411) 455273 Makassar

Makassar, 21 Mei 2018

Nomor : 070/ 59 /KTM/V/2018
Lampiran : 1(Satu)
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth, Pengelola Pasar Tradisional Pettarani
Kel. Tamamaung
Di-
Makassar

Berdasarkan Surat dari Camat Panakkukang Nomor 07/ /KPNK/III/2018, Tanggal 21 Mei 2018, Perihal melakukan Penelitian dengan judul "TATA KELOLA KONFLIK PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN (STUDI TENTANG PASAR TRADISIONAL PETTARANI KOTA MAKASSAR)", Maka dengan surat ini melampirkan nama Mahasiswa yang akan melakukan penelitian sebagai berikut :

Nama : **RIKAWATI**
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH

Benar yang bersangkutan ingin mengadakan Penelitian di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Mulai Tanggal 26 April 2018 s/d 26 Mei 2018.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 21 Mei 2018


LURAH TAMAMAUNG,
Drs. **RIKAWATI**
: Penata TK.I
: 19601118 198202 1 003

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Kabid tata ruang dinas penataan ruang

(Darwis Herman) (9 JULI 2018)

Gambar 1



Gambar 2



Wawancara dengan sekretaris kelurahan tamamaung

(Pak Daeng Lala) (14 JULI 2018)

Gambar 1



Gambar 2



Wawancara Dengan Pedagang Pasar Tradisional Pettarani Makassar

1. Ibu Rostina

Jenis Jualan : buah-buahan dan sayur-sayuran

(14 JULI 2018)



2. Nama : Agustina

Status : pelajar

Jenis Jualan : Sayur-sayuran

(14 JULI 2018)



3. Nama : Ricardus
Jenis Jualan : Penjual Ikan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan skripsi yang berjudul **Tata Kelola Konflik Pemanfaatan Ruang Perkotaan (Studi Tentang Pasar Tradisional Pettarani)** Kota Makassar, Nama Lengkap Rikawati putri ke lima dari enam bersaudara anak dari Pasangan Wahyuddin dan Ruhama Lahir di Pondang 10 Juli, 1995

Penulis mengawali pendidikan Formal di Sekolah Dasar 033 Awo-awo tahun 2007 di tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Baebunta dan tamat pada tahun 2010. Dan pada tahun yang sama pula saya melanjutkan pendidikan di SMK PGRI 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2013 dan pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.